



KAJIAN PENERAPAN ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) PADA INDUSTRI SAWIT BERKELANJUTAN TERHADAP KONDISI DI MASYARAKAT

*STUDY OF THE APPLICATION OF ISPO
(Indonesian Sustainable Palm Oil) IN THE SUSTAINABLE PALM INDUSTRY TO
CONDITIONS IN THE COMMUNITY*

Siti Aisyah*^{1,2}, Aldri Frinaldi¹, Rembrandt¹, Dasman Lanin¹

¹ Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

² Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, Institut Teknologi Sawit Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

*corresponding author email : sitiaisyahchan76@gmail.com

Abstrak

Saat ini ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia di dunia internasional menghadapi beberapa persoalan, dimana pada pasar Eropa, minyak sawit Indonesia dianggap berasal dari proses yang tidak berkelanjutan mulai dari sektor hulu hingga hilir. ISPO merupakan satu-satunya sistem sertifikasi yang digunakan untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Sertifikasi ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) bertujuan untuk: meningkatkan kesejahteraan petani sawit (pekebun), melatih petani sawit dalam praktik pertanian berkelanjutan, memperluas akses petani sawit ke pasar, dan manfaat industri kelapa sawit dirasakan secara merata. Data hingga tanggal 6 Desember 2023 total 4.09 juta hektar luas lahan kelapa sawit di Indonesia telah sertifikasi ISPO, 4% atau 270.800 hektar merupakan lahan/perkebunan milik rakyat yang telah disertifikasi sedangkan sisanya merupakan milik perusahaan dengan produksi Tandan Buah Segar (TBS) 42.59 juta ton per tahun. Selain itu sebanyak 816 pelaku di sektor kelapa sawit telah tersertifikat ISPO, dimana 105 sertifikat diberikan kepada petani yang luas lahan 426183 hektar dan sebanyak 711 sertifikat lainnya diberikan kepada pelaku sawit dengan lahan sawit 3.67 juta hektar yang menghasilkan TBS sebanyak 39.21 juta ton per tahun. Sebanyak 12.1 juta hektar kebun/lahan sawit yang belum tersertifikasi ISPO, dimana luas ini terbagi atas 6.44 juta hektar yang dikelola oleh petani/pekebun, dan sisanya sebanyak 5.71 juta hektar dikelola perusahaan. Rendahnya tingkat sertifikasi ISPO petani sawit terjadi karena diperlukan biaya yang mahal dan sulitnya petani sawit dalam mengakses informasi ISPO.

Kata kunci: Sertifikat, CPO, Industry, ISPO, Pekebun

Abstract

Indonesian Crude Palm Oil (CPO) exports internationally are facing several problems, where in the European market, Indonesian palm oil is considered to come from unsustainable processes from the upstream to downstream sectors. ISPO is the only certification system used for sustainable management of oil palm plantations. ISPO certification aims to: improve the welfare of palm oil farmers (planters), train palm oil farmers in sustainable agricultural practices, expand palm oil farmers' access to markets, ensure the benefits of the palm oil industry are felt evenly. Data as of December 6 2023, a total of 4.09 million hectares of oil palm land in Indonesia has been ISPO certified, 4% or 270,800 hectares is land/plantation owned by people who have been certified while the rest is owned by companies with Fresh Fruit Bunches (FFB) production of 42.59 million tons. per year. In addition, as many as 816 actors in the palm oil sector have been ISPO certified, of which 105 certificates were given to farmers with a land area of 426,183 hectares and another 711 certificates were given to oil palm actors with oil palm land of 3.67 million hectares which produced 39.21 million tons of FFB per year. A total of 12.1 million hectares of oil palm plantations/land have not been ISPO certified, of which this area is divided into 6.44 million hectares managed by farmers/plantations, and the remaining 5.71 million hectares managed by companies. The low level of ISPO

certification for oil palm farmers occurs because it requires expensive costs and it is difficult for oil palm farmers to access ISPO information.

Keywords: Certification, CPO, Industri, ISPO, Planters

PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit merupakan bagian terpenting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Industri kelapa sawit berkembang dengan pesat sejak dimulainya secara komersil oleh perusahaan perkebunan milik negara pada tahun 1970an. Kemudian setiap tahun jumlahnya juga terus meningkat dan juga diikuti semakin luas pula jumlah lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang telah mencapai 16,8 juta ha dengan produksi minyak sawit lebih dari 30 juta ton CPO pada tahun 2022 (Hutabarat, 2022). Eropa merupakan salah satu pasar terbesar ekspor minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) Indonesia. Saat ini ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia di dunia internasional menghadapi beberapa persoalan, dimana pada pasar Eropa, minyak sawit Indonesia dianggap berasal dari proses yang tidak berkelanjutan mulai dari sektor hulu hingga hilir. Namun pemerintah Uni Eropa memiliki perhatian serius terkait bagaimana industri minyak sawit di Indonesia tidak dijalankan dengan praktik yang berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya penebangan hutan, rusaknya keseimbangan ekosistem alami, peningkatan emisi gas rumah kaca dan konflik sosial yang sering terjadi antara

masyarakat (petani sawit) dengan perusahaan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya agar produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dapat memenuhi syarat-syarat dalam industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Semakin bertambahnya jumlah industri dan perkebunan kelapa sawit secara otomatis akan semakin menguntungkan prospek dari perkebunan kelapa sawit ini dimasa yang akan datang, sehingga Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang agar industri kelapa sawit juga dapat meningkatkan kesempatan bekerja, peluang berusaha, peningkatan pendapatan pekebun dan masyarakat di sekitarnya, pertumbuhan ekonomi pedesaan, hingga meningkatkan devisa Negara. Oleh sebab itu perlu dilakukan beberapa langkah-langkah strategis industri kelapa sawit, baik itu di tingkat pusat hingga daerah agar memperhatikan potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan kelembagaan yang sesuai dan mendorong industri kelapa sawit rakyat agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan daya saing. Namun demikian, implementasi terhadap

kebijakan tersebut merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk di wujudkan dan dilaksanakan. Banyak kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti adanya permasalahan administratif hingga kultural yang merupakan hal yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan memberlakukan standar pembangunan industri dan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sejak 2011 melalui sistem sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO*) yang selanjutnya disebut juga dengan sistem sertifikasi ISPO (Sari dkk, 2022). Sistem ini dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri pertanian yang tertera dalam perundang-undangan No 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Peraturan ini mengatur pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2011 dan sudah mulai diterapkan pada tanggal 31 Maret 2011. Namun pada tahun 2013, perundang-undangan ini diganti dengan peraturan Menteri nomor 11 tahun 2013, dimana ISPO berlaku wajib (*mandatory*) bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit

di Indonesia namun bersifat sukarela (*voluntary*) untuk petani (pekebun) sawit kecil. Pada tahun 2015, peraturan ini diperbaharui menjadi sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan melalui Permentan 11/2015 sehingga pada tahun 2020 ke dua peraturan menteri tersebut yaitu Permentan Tahun 2011 dan Permentan tahun 2015 dicabut dan diganti dengan peraturan menteri nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (Wulandari dan Nasution, 2021).

Hal ini diawali dengan pada tahun 2020, dimana peraturan ISPO bertujuan untuk ditingkatkan levelnya menjadi Peraturan Presiden (perpres) No. 44 tahun 2020 dan diikuti penerbitan Permentan No.38 tahun 2020. Pada perpres ini, semua kegiatan dalam rantai pasok minyak sawit yang ada di Indonesia harus tersertifikasi, termasuk perkebunan rakyat yang diberi waktu selambat-lambatnya 5 tahun setelah Perpres tersebut diterbitkan. Perpres ini juga mewajibkan perkebunan rakyat harus memiliki sertifikat ISPO. Adapun tujuan didirikan ISPO adalah ; a. memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia; b. memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk

memproduksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai tuntunan masyarakat global; dan c. mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan fungsi lingkungan hidup.

ISPO merupakan satu-satunya sistem sertifikasi yang digunakan untuk pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan. Sertifikasi ISPO bertujuan untuk : meningkatkan kesejahteraan petani sawit (pekebun), melatih petani sawit dalam praktik pertanian berkelanjutan, memperluas akses petani sawit ke pasar, memastikan manfaat industri kelapa sawit dirasakan secara merata. Sertifikasi ISPO yaitu rangkaian dari aktivitas penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Usaha terkait tersebut akan mendapatkan jaminan tertulis yang menyatakan bahwa produk dan tata kelola industry perkebunan kelapa sawit yang dilakukan, telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Dengan melakukan kewajiban sertifikasi ISPO berarti setiap perusahaan dan petani (pekebun) kelapa sawit akan melalui penilaian kesesuaian dan audit sesuai dengan kriteria dan indikator yang sudah ditetapkan. Proses audit dilakukan oleh

lembaga sertifikasi berpengalaman yang telah ditunjuk oleh komisi ISPO. Ada lima lembaga penilaian yang dipercaya untuk melakukan sertifikasi ISPO, yaitu 1. PT. Agung Mutu Internasional, 2. PT. Sucofindo Persero, 3. Sai Global Indonesia, 4. PT. TUV Nord Indonesia, dan 5. PT. TUV Rheinland Indonesia (Andriani dkk 2024). Kelima lembaga ini dapat melakukan audit dan memberikan sertifikasi ISPO kepada industri perkebunan kelapa sawit dan petani (pekebun) kelapa sawit yang telah memenuhi standar.

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengembangan pada bagian perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan, dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang tersedia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan kelembagaan yang sesuai dan mendorong industri kelapa sawit rakyat

agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan daya saing. Namun demikian, implementasi kebijakan merupakan suatu hal tidak mudah diwujudkan. Ada beberapa kendala di lapangan baik itu secara internal maupun eksternal diduga akan menghambat akses petani (pekebun) sawit untuk memperoleh sertifikat ISPO seperti permasalahan administrative, faktor kultural terutama aspek legalitas, aspek organisasi, aspek pengetahuan, dan aspek finansial yang ada pada masyarakat merupakan hal yang tidak mudah untuk diselesaikan. Besarnya permasalahan yang akan dihadapi petani (pekebun) sawit mendorong dilakukannya studi ini untuk mengkaji tentang sertifikat ISPO dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Bagi petani (pekebun) kelapa sawit telah ditetapkan bahwa hingga bulan November 2025 sudah bersertifikasi ISPO. Namun diharapkan saat ini petani (pekebun) kelapa sawit sudah mendaftarkan diri untuk sertifikasi dimana sertifikat ISPO berlaku selama 5 tahun.



Gambar 1. Jumlah Industri/Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia pada tahun 2022 (Damayanti, 2020).

Sertifikasi ISPO kepada industri perkebunan dilakukan dengan menerapkan 7 prinsip, yaitu: 1.) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 2). Penerapan praktik perkebunan yang baik. 3). Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati; 4). Tanggung jawab ketenagakerjaan; 5). Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 6). Penerapan transparansi; dan 7). Peningkatan usaha secara berkelanjutan. Sedangkan untuk sertifikasi ISPO pada petani (pekebun) sawit, dilakukan dengan menerapkan 5 prinsip, yaitu: 1). Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 2). Penerapan praktik perkebunan yang baik; 3). Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;

4. Penerapan transparansi; dan 5. Peningkatan usaha secara berkelanjutan.

METODE

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data penelitian melalui pendekatan kepustakaan dan referensi. Penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik ISPO serta data dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya baik itu berupa jurnal, buku, artikel, berita dan lain sebagainya. Setiap data yang dikumpulkan kemudian dilakukan *crosscheck* dengan data pembanding untuk memastikan keabsahan (validitas) sumber data yang di dapat oleh peneliti.

PRINSIP DAN KRITERIA ISPO

ISPO untuk perkebunan kelapa sawit terdiri dari 4 prinsip, 7 kriteria, dan 48 indikator. Keempat prinsip ISPO untuk petani (pekebun) kelapa sawit adalah (1) Legalitas kebun dari petani (pekebun) kelapa sawit, (2) Pengelolaan kebun dari petani (pekebun) kelapa sawit, (3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan (4) Peningkatan usaha secara berkelanjutan. Prinsip dan kriteria dari ISPO adalah : (A). Sistem perizinan dan manajemen perkebunan, meliputi : a. Perizinan dan sertifikat, b. Lokasi

Perkebunan, c. Sengketa Lahan dan Kompensasi, d. Status dan hukum, e. Manajemen Perkebunan, f. Rencana dan realisasi pembangunan perkebunan dan pabrik, serta g. Pemberian informasi untuk pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan pemangku kepentingan terkait lainnya terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan. (B). Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, meliputi : a. Penerapan pendampingan teknis berupa : Pembukaan lahan, Perlindungan Terhadap Sumber dan Kualitas Air, Perbenihan, Penanaman, Pemeliharaan tanaman dalam mendukung tanaman, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan Pemanenan, b. Penerapan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan, meliputi : Pengangkutan buah TBS, Penerimaan TBS di Pabrik / *Mill*, Pengolahan TBS, Pengelolaan limbah, Pemanfaatan limbah. (C). Pengelolaan dan pemantauan lingkungan, meliputi : a. Kewajiban kebun kelapa sawit yang memiliki Pabrik / *Mill*, b. Kewajiban terkait analisis lingkungan AMDAL, UKL dan UPL, c. Identifikasi dan Konservasi flora dan fauna (*biodiversity*), d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran, e. Pelestarian *biodiversity*, f. Identifikasi dan perlindungan kawasan

lindung, g. Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), h. Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi, i. Pembukaan Lahan Baru (setelah 2011), j. Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. (D). Tanggung jawab terhadap pekerja, meliputi : a. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), b. Kesejahteraan dan Peningkatan kemampuan pekerja / buruh, c. Penggunaan Pekerja Anak dan Tidak Melakukan Diskriminasi berdasarkan Suku, Ras, Gender dan Agama, d. Pembentukan Serikat Pekerja, e. Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja. (E). Tanggung jawab sosial dan komunitas, meliputi : a. Tanggung jawab sosial dan Lingkungan kemasyarakatan, dan b. Pemberdayaan Masyarakat Adat / Penduduk Asli. (F). Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, meliputi pengembangan Usaha Lokal, Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberikan peluang pembelian / pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat sekitar kebun. (G). Peningkatan usaha secara berkelanjutan, meliputi pengelola perkebunan dan pabrik/mill harus terus meningkatkan kinerja sosial, ekonomi dan lingkungan dengan mengembangkan dan

mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan.

Dewan pimpinan pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO, 2023) menyatakan bahwa data yang diperoleh hingga tanggal 6 Desember 2023 sebanyak total 4.09 juta hektar luas lahan kelapa sawit di Indonesia telah memenuhi ketentuan sertifikasi ISPO, dimana dari luas tersebut, hanya 4% atau 270.800 hektar merupakan lahan/perkebunan milik rakyat yang telah disertifikasi sedangkan sisanya merupakan milik perusahaan dengan jumlah produksi Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 42.59 juta ton per tahun. Selain itu sebanyak 816 pelaku di sektor kelapa sawit telah berhasil mendapatkan sertifikat ISPO, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 105 sertifikat diberikan kepada petani yang mengelola lahan seluas 426183 hektar dan sebanyak 711 sertifikat lainnya diberikan kepada pelaku sawit yang memiliki lahan sawit seluas 3.67 juta hektar yang menghasilkan TBS sebanyak 39.21 juta ton per tahun. Selain itu APKASINDO juga mengatakan bahwa masih ada sekitar 12.1 juta hektar kebun/lahan sawit yang belum tersertifikasi ISPO, dimana luas ini terbagi atas 6.44 juta hektar yang dikelola

oleh petani/pekebun, dan sisanya sebanyak 5.71 juta hektar dikelola perusahaan (Andriani dkk 2024).

Erina (2024) menyatakan bahwa rendahnya tingkat sertifikasi ISPO petani sawit terjadi karena beberapa tantangan yang dirasakan para petani (pekebun) sawit dalam melakukan penerapan ISPO. Dalam proses penerapan ISPO petani, perlu adanya investasi awal yang signifikan. Petani (pekebun) sawit perlu memenuhi persyaratan teknis dan infrastruktur yang ditetapkan oleh ISPO, seperti memperbaiki saluran drainase, mengadopsi sistem pemupukan yang tepat, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan kerja. Hal ini tentu memerlukan biaya tambahan yang mungkin tidak dapat dengan mudah diakses oleh petani (pekebun) sawit dengan sumber daya terbatas. Selain itu, bagi sebagian petani (pekebun) sawit mungkin memiliki keterbatasan akses informasi, khususnya bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan akses terbatas. Sebagian petani (pekebun) sawit masih merasa kesulitan memperoleh informasi tentang persyaratan dan pedoman ISPO, termasuk sulit untuk mengakses pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani (pekebun) sawit.

Untuk mengatasi tantangan yang dirasakan oleh para petani (pekebun) sawit dalam memaksimalkan penerapan ISPO, maka penting adanya peran pemerintah terkait untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani, memperbaiki akses mereka ke informasi dan sumber daya, serta membangun kerjasama antara petani (pekebun) sawit, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan pendekatan dan dukungan yang memadai, petani (pekebun) sawit akan dapat mengatasi tantangan penerapan ISPO dan menerapkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Oleh sebab itu, kewajiban sertifikasi sawit dalam bentuk ISPO akan berjalan sesuai target waktu yang telah ditentukan.

HASIL PENELITIAN

Ada lima penyebab utama pelaksanaan sertifikasi ISPO begitu lambat diterapkan oleh para petani sawit. Kelima sebab tersebut merupakan bagian utama yang menjadi syarat mutlak menuju ISPO. Kelima sebab yang dimaksud, antara lain : 1. Berkaitan dengan status kawasan perkebunan sawit petani yang diklaim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2. Berkaitan dengan sulitnya

petani sawit mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), 3. Berkaitan dengan dengan masih minimnya informasi yang didapat oleh petani sawit tentang tentang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang merupakan surat izin lingkungan, 4. Berkaitan dengan pencatatan usaha budidaya sawit yang masih minim, dan 5. Berkaitan dengan *Good Agricultural Practices* (GAP) (Erina 2024). Keseriusan petani (pekebun) sawit juga masih kurang sehubungan dalam penyimpanan ataupun pengarsipan berkas/dokumen yang merupakan bagian pada poin 1 – 4 diatas. Bahkan masih ada sebagian petani yang seringkali tidak menyimpan dokumen-dokumen operasional kebun, pembayaran upah, dan penerimaan dari penjualan TBS. Hal inilah yang akan berpengaruh besar terhadap pembuatan sertifikasi ISPO bagi petani (Pekebun) sawit karena dapat menyulitkan pemenuhan standar sertifikasi yang mensyaratkan adanya *objective evidence*. Selain itu kelengkapan berkas/dokumen yang terkadang masih belum maksimal dan teratur, terhambatnya skim ISPO juga berkaitan dengan *Standard Operating Procedures* (SOP). Bahkan ada sebagian petani (pekebun) sawit masih belum

sepenuhnya memahami cara pembuatan SOP hingga penerapannya, padahal SOP ini nantinya akan membantu penerapan GAP.

Berharap semakin banyaknya industri perkebunan kelapa sawit yang bersertifikasi ISPO, penerapan ISPO secara wajib malah akan mengeksklusi (mendiskriminasi) petani (pekebun) sawit karena mereka masih belum siap dan banyak menghadapi kendala terutama pemenuhan aspek legalitas status lahan, perizinan usaha, dan pendanaan. Oleh sebab itu peran pemerintah, perusahaan perkebunan kelapa sawit serta organisasi masyarakat yang sangat penting untuk mempersiapkan kelompok petani (pekebun) sawit agar mampu menerapkan prinsip-prinsip industri kelapa sawit Indonesia keberlanjutan.

Oleh sebab itu diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai pemenuhan dokumen, termasuk SOP dan GAP yang penting untuk diketahui para petani (pekebun) sawit. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan kebun sawit milik petani (Pekebun) secara lestari dan berkelanjutan. Berkaitan dengan poin kelima, hingga saat ini, masih banyak petani yang baru mengenal GAP. Sebagian kelompok petani hanya

memiliki GAP yang belum update, sehingga GAP yang diterapkan bukan merupakan GAP terbaik. Maka perlu bagi petani (pekebun) sawit untuk ikut dan bergabung dalam kelompok atau organisasi yang memberikan pembinaan dan fasilitasi penerapan GAP. Hal ini bertujuan agar petani (pekebun) sawit dapat saling belajar satu sama lain sehingga memfasilitasi penerapan GAP di lapangan dapat seragam dan terkontrol.

Fakta yang didapat di lapangan meski kebijakan sertifikasi ISPO sudah di putuskan sejak 2020, jumlah petani (pekebun) sawit yang telah mendapatkan sertifikasi ini hanya mencakup 0.21% atau 14 sertifikat dari luas lahan 6,08 juta hektar (Hadi *et al.*, 2023). Rendahnya jumlah petani (pekebun) sawit yang mendapatkan sertifikasi ini juga dipengaruhi oleh peraturan pemerintah yang saling tumpang tindih dalam mendorong sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Oleh sebab itu APKASINDO juga menyatakan bahwa mewajibkan setiap perusahaan/industri kelapa sawit di Indonesia untuk segera melakukan sertifikasi sedangkan bagi petani (pekebun) sawit diberikan waktu tambahan tiga tahun untuk segera mensertifikasi lahan sebagai persyaratan untuk ISPO.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., Hutabarat, S., Restuhadi, F., Yusri, J., Septya, F., Kurnia, D., Rifai, A., Herlon, M., Pebrian, S., Novian., Cepriadi. (2024). Pengenalan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) bagi Pekebun Kelapa Sawit Desa Koto Tibun untuk Mendukung Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. JP2N. 1(2).173-180.
- Damayanti, F. (2020). Skeptisme Uni Eropa terhadap Regulasi Domestik Indonesia dalam Rangka Ekspor-Impor *Crude Palm Oil : Indonesian Sustainable Palm Oil*. J. International Relations. 6(2).181-188.
- Erina, N. G. F. (2024). Peran RSPO dan ISPO Pada Keberlanjutan Industri Minyak Kelapa Sawit di Indonesia : Studi Kasus Indofood. J. Riset dan Konseptual. 9(2).290-298.
- Hutabarat, S. (2022). ISPO dan Keberlanjutan Kelapa Sawit di Indonesia. IJAE. 13(2).130-139.
- Kamim, A. B. M., dan Ibrar, M. I. (2020). Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Gagal Mencegah Perusahaan Anggota RSPO dan ISPO Merampas Tanah Adat di Indonesia?. J. Agraria dan Pertanahan. 6(2).145-157.
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. (2020). Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Sari, M. I., Hadi, S., Rosnita. (2022). Analisis Capaian ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu. J. Agribisnis. 24(1).33-41.

- Sisungkunon, B. A. (2021). Standar Keberlanjutan Minyak Sawit Indonesia. LPEM. FEB-UI.
- Wulandari, A dan Nasution, M. A (2021). Perbandingan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO). J. Pen Kelapa Sawit. 29(1)35-48.